



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Suleman Hiola bin Rudje Hiola, tempat tanggal lahir Gorontalo, 8 Februari 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Longgi, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo sebagai **Pemohon I**;

Rukmin Muda binti Ahmad Muda, tempat tanggal lahir Tibawa, 15 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Longgi, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 24 April 2023 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada hari Selasa, 9 September 2003, di Desa Molowahu dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Toling Muda karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Muda sudah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab Salman Kibu (imam). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Puten Bakari dan Samsudin Hiola;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp 48 rupiah (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I 36 tahun berstatus Jejak dan Pemohon II berusia 33 Tahun berstatus Gadis. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Pr. Zenab Hiola, lahir pada tanggal 26 Agustus 2004;
 2. Lk. Muhamad Hiola, lahir pada tanggal 12 Desember 2010.
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Suleman Hiola bin Rudje Hiola) dan Pemohon II (Rukmin Muda binti Ahmad Muda) yang dilaksanakan pada hari Selasa, 09 September 2003, di Desa Molowahu, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Boalemo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Umuna Hiola, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bongo III, Kecamatan Saritani, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Selasa, tanggal 9 September 2003 di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Toling Muda dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia saat para pemohon menikah, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Puten Bakari dan Samsudin Hiola, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 48,- rupiah (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar Tunai.
- Bahwa kuasa untuk pengucapan ijab dan qabul diucapkan oleh Salman Kibu (imam).
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa isbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapat buku nikah.
2. Hugeng Ohi bin Abdulrahman Ohi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 9 September 2003.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Toling Muda, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Puten Bakari dan Samsudin Hiola, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 48,- rupiah (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
 - Bahwa kuasa untuk pengucapan ijab dan qabul diucapkan oleh Salman Kibu (imam).
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa isbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapat buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 9 September 2003 dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Toling Muda dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Para Pemohon menikah, dan kuasa pengucapan ijab kabulnya oleh Salman Kibu dengan maskawin berupa uang Rp. 48,- rupiah (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Puten Bakari dan Samsudin Hiola, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Umuna Hiola dan Hugeng Ohi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Tlm



permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 9 September 2003 dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Toling Muda dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat Para Pemohon menikah.
- Bahwa ijab kabulnya diucapkan oleh Salman Kibu (imam) dengan maskawin berupa uang Rp 48,- rupiah (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Puten Bakari dan Samsudin Hiola.
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.
- - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Tlm



perkawinan sesuai dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya:

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil balig.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini adalah nihil;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Suleman Hiola bin Rudje Hiola**) dengan Pemohon II (**Rukmin Muda binti Ahmad Muda**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2003 di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
3. Menetapkan biaya perkara Rp. 0,- (nol rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1444 H. oleh **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nur Yatni Jahja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nur Yatni Jahja, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	0
Biaya Proses	: Rp	0
Biaya Pemanggilan	: Rp	0
PNBP Panggilan	: Rp	0
Biaya Redaksi	: Rp	0
Biaya Materai	: Rp	0
Jumlah	: Rp	0
(nol rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Tlm